

**FASAKH AL-NIKAH KARENA PENYAKIT BADAN (STUDI
KOMPARASI KAIDAH *ADH-DHARARU YUẒĀL* DAN UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar



Oleh:

M.GAIB

NIM:171011188

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H./2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.gaib
Tempat, Tanggal Lahir : Popenga, 14 November 1999
NIM/NIMKO : 171011188/85810417188
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 17 agustus 2021

Penulis,



M.GAIB

NIM/NIMKO:171011188/85810417188

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Fasakh al-Nikah Karena Penyakit Badan (Studi Komparasi Kaidah *adh-Dhararu Yuzāl* dan Undang-Undang Perkawinan)*" disusun oleh **M.Gaib**, NIM/NIMKO: 171011188/85810417188. Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 14 Muharram 1442 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah.

Makassar, 12 Muharram 1443 H
21 Agustus 2021 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Saifullah bin Anshor, L.C., M.H.I.** (.....)

Sekretaris : **Irsyad Rafi, Lc., M.H.** (.....)

Munaqisy I : **Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.** (.....)

Munaqisy II : **Ir. H. Iskandar Kato, M.Si.** (.....)

Pembimbing I : **Ir. Muhammad Kasim, M.A.** (.....)

Pembimbing II : **Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.** (.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhyad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
MDN.210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat, berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “***Fasakh Al-Nikah Karena Penyakit Badan (Studi Komparasi Kaidah Adh-Dharuru Yuzāl Dan Undang-Undang Perkawinan)***” sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi perbandingan mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makasar.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun akhirnya dapat dilalui dengan adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun secara spiritual. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Al-ustadz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makasar.
2. Al-ustadz Kasman Bakri, S.H., M.H.I. selaku wakil ketua (waka) satu bidang akademik yang selalu menasehati dan menyemangati kami dalam menyelesaikan skripsi.
3. Al-ustadz Ir. Muhammad Kasim, MA. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
4. Al-ustadz Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi.

5. Ucapan terimakasih kepada ustadz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. dan seluruh jajaran Dosen dan Staf Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makasar.
6. Orang tua kami, yaitu bapak Juaris dan ibu Nurmiani yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis. Kepada mereka doa terbaik selalu kami panjatkan.
7. Ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga, kakak-kakak dan janda adik-adik kami yang selalu mendukung kami.
8. Teman-teman angkatan 2017 Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makasar yang selalu memberikan dukungan.
9. Serta semua pihak, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang tela memberikan dukungan.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan namanya, dapat mejandi amal jariyah yang mendapat sebaik-sebaik balasan disisi allah SWT.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan khalayak umum.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Majene, 17 Agustus 2021



M.GAIB

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pengertian Judul	9
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	16
F. Tujuan dan Kegunaan	20
BAB II TINJAUAN <i>FASAKH AL-NIKAH</i>	
A. Pengertian <i>Fasakh Al-nikah</i>	22
B. Dasar Hukum <i>Fasakh Al-nikah</i>	23
C. Penyebab <i>Fasakh Al-nikah</i>	26
D. Macam-macam <i>Fasakh Al-nikah</i>	28
E. Alasan Terjadinya <i>Fasakh Al-nikah</i>	32

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG AIB DAN CACAT BADAN

A. Aib	35
1. Pengertian Aib	35
2. Macam-macam Aib	36
B. Cacat Badan	39
1. Pengertian Cacat Badan	39
2. Pembagian Cacat Badan	41

BAB IV TINJAUAN *FASAKH AL-NIKAH* DALAM PANDANGAN KAIDAH FIKIH *ADH-DHARARU YUZĀL* DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA RELEVANSINYA

A. <i>Fasakh Al-nikah</i> Dalam Pandangan Kaidah Fikih <i>Adh-Dhararu Yuzāl</i> Dan Undang-undang Perkawinan	47
B. Relevansi Kaidah Fikih <i>Adh-Dhararu Yuzāl</i> dan Undang-undang Perkawinan Tentang <i>Fasakh Al-nikah</i> Karena Alasan Cacat Badan...	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTARPUSTAKA.....	62
--------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
------------------------	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63
----------------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا (*alif lamma 'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khattāb ﷓.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.85

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh فَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
damamah	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap و (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = haula قَوْلٌ = qaula

3. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

و (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

و (damamah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ulūm

D. Ta Marbūṭah

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul- islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itḥād, al-ummah*, bukan 'itḥād al-'ummah

F. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpahamanzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang "al-".

1. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'an" ditulisdengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt= subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : M.gaib

Nim/Nimko : 171011188/85810417188

Judul Skripsi : *Fasakh Al-Nikah Karena Penyakit Badan (Studi Komparasi Kaidah Adh-Dhararu Yuzāl dan Undang-Undang Perkawinan)*

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami alasan penyakit atau cacat badan yang bisa menyebabkan *fasakh al-nikah* dalam pandangan kaidah fikih *adh-dhararu yuzāl* dan Undang-undang perkawinan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan kaidah fikih *adh-dhararu yuzāl* dan Undang-undang perkawinan tentang *fasakh al-nikah* karena alasan penyakit atau cacat badan di salah satu pasangan serta studi relevansinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*). Yang bertujuan untuk menganalisa pandangan kaidah fikih *adh-dhararu yuzāl* dan Undang-undang perkawinan tentang *fasakh al-nikah* karena alasan cacat badan. Selain itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian deskriptif (non statistik) yang fokus pada studi naskah dan teks, serta menggunakan metode pendekatan historis, yuridis normatif, dan filosofis.

Dalam pandangan kaidah fikih tentang *fasakh al-nikah* karena alasan cacat badan yaitu, bahwa penyakit atau cacat yang diderita sebelum atau sesudah pada saat akad nikah dilakukan salah satu pasangan mendapati pasangannya memiliki cacat, maka pasangannya mempunyai hak untuk menuntut *fasakh* kepada pengadilan, sedangkan dalam pandangan Undang-undang perkawinan tentang *fasakh al-nikah* karena alasan cacat badan dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (e) PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116 adalah penyakit atau cacat yang bersifat permanen atau dalam waktu yang lama, Pengadilan Agama dapat memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian bukan dengan jalan *fasakh*. Sedangkan relevansi antara kaidah fikih dan Undang-undang perkawinan terhadap *fasakh al-nikah* karena alasan cacat badan adanya hubungan saling menjelaskan dan melengkapi. Dalam kaidah fikih pembahasan mengenai *fasakh* karena alasan penyakit atau cacat badan dijelaskan sangat detail dan mendalam, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan kompilasi hukum islam tidak mengatur secara tegas tentang keadaan diri orang, seperti penyakit-penyakit apa saja yang dideritanya sehingga bisa dijadikan alasan pembatalan perkawinan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam Perkawinan merupakan jalan seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya dengan mengikat tali akad pernikahan sebagai tujuan utamanya adalah agar tercurahkanrasah kasih sayang serta terjaganya garis keturunan sebagai penerus nasabnya dalam berumah tangga. dengan adanya pernikahan tersebut salah satu tujuan untuk dicapai adalah kebahagiaan membina rumah tangga secara kekal untuk selamanya sampai akhir hayat diantara keduanya. Artinya maksud dan tujuan ini perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu sifatnya seumur hidup tanpa adanya kontrak waktu yang membatasinya. Hal ini juga sesuai dengan kandungan pasal undang-undang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Allah SWT menghendaki hamba-hambanya untuk melakukan perkawinan dan menjadikan dalam perkawinan tersebut terciptanya ketentraman dan rasa saling menyayangi serta keharmonisan. maka jelaslah bagaimana islam begitu mengurgenkan adanya sebuah perkawinan dan begitu banyaknya hikmah yang terkandung dalam sebuah perkawinan.

Dalam Islam perkawinan bernilai sesuatu yang sakral. Islam memaknai yang dimaksud sebuah perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan wanita dihalalkannya hubungan

¹ Undang-undang perkawinan No. 1 Th 1974

intim dan untuk membolehkan bersenang senang antara seorang laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang senangnya laki-laki dengan perempuan sehingga terbangunlah suatu keluarga yang dengannya bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah SWT dan mendekatkan mereka kepada jalan kebaikan untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahma, sebagaimana telah disebutkan firman Allah SWT dalam Q.S Ar'rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Salah satu tujuan lain dari perkawinan yaitu melanjutkan generasi kehidupan manusia, sebagai penerus khalifah dimuka bumi ini. Hal demikian telah disebutkan dalam Q.S st An Nahl/16:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنِينَ وَوَحْفَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahannya:

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, kudu :Menara kudu, 1992. h. 407

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"³

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan dinamika bahtera rumah tangga, ditemukan banyak rintangan dan gangguan dalam mewujudkan atau menguatkan hakikat perkawinan.⁴Banyak persoalan rumah tangga yang dianggap kecil justru menjadi masalah serius sehingga mengantarkan ketidakharmonisan dan kemudian berakibat putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan dalam hal ini ada beberapa bentuk, adakalanya karena talak yang dilakukan suami terhadap istri, atau karena khulū' yaitu gugatan istri kepada suami, dan ada juga yang disebabkan Karen *fasakh* yaitu pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau istri atau keduanya akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-istri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.⁵

Secara bahasa *fasakh* artinya rusak, atau batal.⁶Sedangkan *fasakh* dalam nikah yaitu pembatalan perkawinan disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁷Penyebab yang dapat membatalkan

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, kudu :Menara kudu, 1992.h. 275

⁴ Ali Imron, Memahami Konsep Penceraian dalam hukum keluarga, Buana Gender, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

⁵ Depag RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, Jakarta :Arda Utama, 1992/1993, h. 282

⁶ Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet 11, h.282

⁷ Selamet Abidin, Fikih Munakahat 11, Bandung: Pustaka setia, 1989, cet.1, h. 73.

perkawinan itu baik antara suami-istri terdapat aib atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau sisuami tidak dapat memberi nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.⁸Selanjutnya, mengenai aib yang memperbolehkan *fasakh* nikah ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama, Imam Malik dan Imam Syafi'I sependapat bahwa aib yang memperbolehkan *fasakh al-nikah* itu ada empat macam, yaitu: gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang bisa menghalangi melakukan hubungan badan antara suami istri.⁹

Macam-macam aib yang dapat memperbolehkan adanya hak khiyar ditinjau dari penyakit kelamin dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan mengidap penyakit tumbuh daging dan tumbuh tulang diliang kemaluannya, kemudian bagi laki-laki menderita impotensi atau terpotong kemaluannya. Alasan penyakit-penyakit seperti ini diperbolehkan sebagai alasan untuk memilih menuntut cerai *fasakh*, karena dianggap cacat berat, disamping itu pula dapat menghalangi berketurunan dan melakukan hubungan seksual, kemudian ada juga yang menyebutkan dikawatirkan penyakit tersebut bisa menular kepada orang lain, atau membuat seseorang merasa enggan untuk bergaul dengan penderitanya.¹⁰

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Pembagian aib di atas juga dikemukakan oleh salah satu ulama Syafi'iyah yaitu an-Nawawi dalam kitabnya Raudatu at-Tālibin:

⁸ Tihami, Fiqih Munakahat, Jakarta: RajawaliPers, 2009, h. 195-169.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, Al Fiqh al Islām wa Adillatuhu Juz VII, h. 517.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili Al Fiqh al Islām wa Adillatuhu Juz VII, h. 517.

الْعُيُوبُ الْمَثْبُتَةُ لِلْخِيَارِ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٌ: أَحَدُهَا: يُشْتَرِكُ فِيهِ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ: الْبَرَصُ الثَّانِي :

وَالْجُدَامُ الثَّلَاثُ: وَالْجُنُونُ مَنْقَطَعًا كَانَ أَوْ مُطَبَّقًا وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْإِعْمَاءُ بِالْمَرَضِ إِلَّا أَنْ يَزُولَ الْمَرَضُ وَيَبْقَى

زَوَالُ الْعَقْلِ وَمَتَى وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ هَذَا الْعُيُوبِ فَلَهُ فَسْحُ النِّكَاحِ قَلَّ ذَلِكَ الْعَيْبُ أَمْ كَثُرَ

Artinya:

Aib yang dibolehkan untuk khiyar dibagi menjadi tiga. Yang pertama: Bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, ada tiga hal: belang, kusta dan yang ketiga gila, baik gila semi permanen ataupun permanen. Sedangkan tertutupnya akal yang disebabkan sakit tidak termasuk kecuali akalnya masih tertutup setelah penyakitnya hilang.¹¹

Dari ulama Malikiyyah juga berpendapat, yaitu Imam Juzai al-Kalaby dalam kitabnya:

الْعُيُوبُ وَهِيَ الْجُنُونُ وَالْجُدَامُ وَالْبَرَصُ وَدَاءُ الْفَرْجِ وَيَخْتَصُّ الرَّجُلَ مِنْ دَاءِ الْفَرْجِ بِالْجُبِّ وَالْخِصَاءِ فِي

وَالْعُنَّةِ وَالْإِعْتِرَاضِ وَتَخْتَصُّ الْمَرْأَةَ بِالْقَرْنِ وَالرِّتْقِ وَالْعَقْلِ وَجُذَامِ الْفَرْجِ

Artinya:

Mengenai aib-aib itu ada empat macam, yaitu gila, lepra, supak, dan penyakit kelamin. Penyakit kelamin yang khusus diderita oleh laki-laki adalah pengebirian, terpotongnya testis, dan impotensi. Sedangkan penyakit kelamin yang diderita oleh perempuan adalah tumbuh tulang, tumbuh daging, afal, dan vagina yang berbau busuk.¹²

Pendapat dari imam Syafi'i bahwa penderita penyakit *judzam* dan *baras* ditinjau dari seorang dokter dan ahli kesehatan dicegah melakukan jima' dan menjaga jarak terhadap orang lain, Karena dikhawatirkan bisa menular. Dan bagi

¹¹An-Nawawi, Raudatu ath-Thālibīn, Darul al-Fikr, Beirut Libnan, tt, jilid 7 h. 176.

¹² Juzai al-Kalāby, Qawahin Fiqhiyyah, Darul al-Fikr, tt,h. 142.

penderita *judzām* juga dikhawatirkan akan menyalurkan penyakitnya kepada anak atau keturunannya nanti.¹³

Aib khusus untuk laki-laki, cacat yang dapat menyebabkan diperbolehkannya *fasakh al nikah* yaitu zakar terpotong, impotensi, dan yang satu lagi ialah buah pelirnya dikebiri. Alasannya, penyakit seperti itu tidak dapat diharapkan berakhir. Disamping itu, dengan cacat seperti itu seorang suami tidak lagi mampu memenuhi maksud utama dari pernikahan seperti untuk berketurunan dan dengan pernikahan seperti itu isteri justru tidak mampu untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang berbau negatif ini isteri dibolehkan menuntut secara *fasakh*.

Cacat yang tidak menghalangi terwujudnya tujuan pernikahan, seperti gila, penyakit kusta dan supak tidak dapat dijadikan alasan isteri untuk menuntut cerai *fasakh* dari suaminya yang mengidap penyakit tersebut. Alasannya. Cacat-cacat seperti itu tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan utama pernikahan, dan tidak pula menjadi penghalang untuk melakukan hubungan suami isteri. Demikian juga dengan alasan yang sama jenis penyakit tersebut tidak dapat dijadikan alasan cerai *fasakh* oleh suami dan isterinya yang mengidap penyakit tersebut.¹⁴

Fasakh dalam Undang-undang perkawinan diatur dalam bentuk putusannya perkawinan karena perceraian, khususnya perceraian melalui gugatan isteri. Adapun yang dimaksud dengan Undang-undang perkawinan dalam bahasan ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh

¹³Al-Babarty Al- ināyah Syarhul Hidayah, Darul Kutub al-ilmī, h. 303.

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, Al Fiqih al Islām wa adilatuhu Juz VII, Damsiq: Darul Fikr, 1989, cet.ke-3, h. 518.

ummat islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan Negara atau tidak.¹⁵ Adapun yang dibicarakan dalam bahasan ini yaitu Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebar luasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusnya perkawinan dalam kitab fikih disebut thalaq diatur secara cermat dalam UU perkawinan, PP N0.9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU perkawinan dan juga secara panjang lebar diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).¹⁶ Pasal 38 UU perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan.¹⁷

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasal ini ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam KHI pasal 113 dan

kemudian diuraikan dalam pasal 114 dengan rumusan:

¹⁵ Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islām di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan, cet. Ke-1 (Jakarta: kencana, 2006), h. 20.

¹⁶ Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islām di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 226.

¹⁷ Bab VIII Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Putusnya perkawinan yang disebabkan Karena perceraian dapat terjadi karena thalak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa hak thalak dapat dilakukan oleh pihak suami dan pihak isteri, pada kasus fasakh perkawinan lebih dominan kepada hak gugatan isteri untuk melakukan putusnya perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu kiranya untuk diadakan penelitian mengenai Fasakh al-nikah karena penyakit badan yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “*Fasakh Al-nikah* karena penyakit badan (Studi Komparasi Kaidah *Adh-dhararu Yuzal* dan Undang-Undang perkawinan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam beberapa poin, yaitu:

1. Bagaimana pandangan kaidah fiqih *Adh-Dhararu Yuzal* dan undang-undang perkawinan tentang *Fasakh Al-nikah* karena penyakit badan disalah satu pasangan suami/istri?
2. Bagaimana relevansi kaidah fiqih *Adh-Dhararu Yuzal* dan undang-undang perkawinan pada *Fasakh Al-nikah* karena penyakit badan disalah satu pasangan suami istri?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi dalam proposal ini yang berjudul “*Fasakh Al-nikah* karena penyakit badan (Studi komparasi kaidah

Adh-dhararu Yuzāl dan undang-undang perkawinan)”, memandang perlunya memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul diatas, sebagai berikut:

1. *Fasakh*, menurut Ensiklopedi Islam di Indonesia *fasakh* adalah putusannya hubungan perkawinan dari pengadilan yang dilaporkan oleh salah seorang suami/istri atau keduanya disebabkan oleh sesuatu yang membuat mereka tidak tentram oleh salah satu pihak dengan alasan yang sesuai dengan hukum dan membuat mereka tidak bisa untuk menggapai tujuan dari sebuah perkawinan untuk memperoleh sebuah keluarga yang diimpikan.¹⁸
2. *Nikah*, menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata.¹⁹ Jika ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan “nikah” didalam al-qur'an dan hadis-hadis, maka “nikah” dengan arti perjanjian perikatan, lebih tepat dan banyak dipakai daripada “nikah” dengan arti “setubuh”.²⁰
3. Penyakit badan, cacat badan adalah kerusakan pada tubuh seseorang, baik badan maupun anggota badan, baik kehilangan fisik, ketidaknormalan bentuk maupun berkurangnya fungsi karena bawaan

¹⁸ Depag RI, Ensiklopedi Islām di Indonesia (Jakarta: Arda Utama, 1992), 282.

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih keluarga, Jakarta: pustaka Al-kautsar, 2001, hlm 3

²⁰ Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang perkawinan, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974, hlm 2

sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas hidup dan penyesuaian diri.²¹

4. Studi komparasi, komparasi adalah penelitian yang pada pokoknya ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebabnya.²²
5. Kaidah, kaidah secara kebahasaan berarti asal atau asas (*al-asl wa al-asās*) Dalam pengertian yang lebih khas kaidah berarti ajaran, garis panduan, formula, pola atau metode yang mendasari agama atau yang semisalnya
6. *Adh-Dhararu Yuzāl*, Arti dari kaidah “*adh-dhararu yuzālu*” adalah kemudharatan/kesulitan harus dihilangkan. Jadi, konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya(menyakiti) pada orang lain.²³ Namun Dharar (kemudharatan) secara etimologi adalah berasal dari kalimat “*adh-dharā*” yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

²¹ https://id.m.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh, diakses pada tanggal 30 oktober 2020

²² Sudijono, Anas.2010. pengantar Statistik pendidikan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm.274

²³Nashr farid Muhammad Washil, Qawai'id Fiqhiyyah, hlm 17.

7. Undang-Undang, Undang-Undang/Perundang-undangan (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.²⁴
8. Perkawinan, Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan. Maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²⁵ Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-wah'i, Al-dhommu, Al-Tadākhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath wa al aqad yang berarti bersetubuh, hubungan badan, jima' dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.²⁶

INSTITUT AGAMA ISLAM

STIBA MAKASSAR

Dengan demikian, pembahasan penelitian ini hanya berkaitan dengan pandangan kaidah fikih dan relevansi kaidah fikih *Adh-Dhararu yuzāl* dan Undang-Undang perkawinan terhadap *Fasakh Al-nikah* karena penyakit badan dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis serta kaidah-kaidah fikih yang

²⁴UU.Republik Indonesia No. 12 Thn 2011.

²⁵ H.M.A. Tihani dan Soehari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers,2009).Hlm.6.

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Moderen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) Hlm. 4.

didalamnya telah melakukan ijtihad untuk menyikapi masalah-masalah kontemporer. Dengan kata lain penelitian ini merupakan sebuah penelusuran tentang metode-metode historis, dan sejauh mana para ulama menyikapi wacana-wacana fikih dunia islam.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian tentang *Fasakh Al-nikah* karena penyakit badan (Studi Komparasi kaidah *Adh-dhararu yuzāl* dan Undang-Undang perkawinan) terdapat beberapa pustaka yang menjadi rujukan serta perbandingan. Meskipun beberapa diantaranya tidak membahas secara spesifik namun dipandang perlu serta mendukung untuk dijadikan sebagai rujukan ataupun perbandingan.

1. Referensi Penelitian

- a. Al-Mumtī' fil Qawā'id al-Fiqhiyyah oleh Doktor Muslim Muhammad bin Majid Al-Dusuri. Kitāb ini membahas kaidah-kaidah fikih secara ringkas dan padat dengan makna yang jelas, disertai dengan dalil-dalil dan beberapa contoh dari tiap kaidah induk dan mikro, serta hubungan antara kaidah induk dan mikro. Kaidah-kaidah induk ini terdiri dari lima kaidah yaitu: kaidah Al-Umur bi Maqāsidiha, Al-Yaqīnu La Yazūlu bi Al-Syakki, Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisīr, La-Darār Wa La Dirār, dan Al-Adah Muhakkamah,²⁷
- b. Abdul kadir Zaidan, dalam bukunya “100 kaidah Fikih dalam kehidupan sehari-hari”. Buku ini merupakan kumpulan 100 kaidah hukum fikih beserta aplikasinya yang berkaitan dengan dinamika

²⁷ Muslim Muhammad bin Majīd Al-Dusuri, Al-Mumtī' fil Qawā'id al-Fiqhiyyah, h.5.

kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya penjelasan kaidah *Adh-dhararu yuzāl* yang merupakan kaidah rujukan dari *fasakh al-nikah* karena penyakit badan yang dituangkan dalam tulisan ini.

- c. Wahbah az-Zuhaili, Buku ini membahas aturan-aturan syariah islāmiah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Quran, As-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fikih sunnah saja atau membahas fikih berasaskan logika semata.

2. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai *Fasakh Al-nikah* sudah pernah dibahas sebelumnya oleh beberapa peneliti. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

Pertama, adalah penelitian yang dilakukan oleh Baiq Erni Fatimah Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011 dalam skripsinya yang berjudul “Fasakh perkawinan Karena Suami impoten Studi Komparasi Fikih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan”²⁸. Dalam kesimpulannya penulis memaparkan hasil penelitiannya yaitu akibat penyakit impoten yang diderita oleh suami, dan tidak bisa menunaikan tugasnya sebagai suami, maka dalam hal ini ada beberapa poin dari hasil kesimpulannya:

1. Ulama’ mazhab berpendapat bahwa isteri haruslah menunggu terlebih dahulu maksimal satu tahun lamanya untuk memastikan kesembuhan penyakit yang diderita oleh suami.

²⁸ Baiq Erni Fatimah, “Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fikih Munakahat Dan Undang-Undang perkawinan” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011.

2. Konsep *fasakh* Karena suami impoten menurut Undang-undang perkawinan, dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Dan pasal 19 (e) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116, mengenai alasan-alasan perceraian karena adanya salah satu pihak yang menderita penyakit badan, dan tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri.

Perbedaan penelitian Baiq Erni Fatimah yang berjudul *fasakh* perkawinan Karena suami impoten Studi komparasi Fikih Munakahat dan Undang-undang perkawinan dengan penelitian yang kami ajukan dengan judul (*Fasakh Al-nikah* karena penyakit badan Studi komparasi kaidah *Adh-dhararu yuzāl* dan Undang-undang perkawinan) adalah pada beberapa hal, yaitu rumusan masalah yang merupakan landasan dalam penelitian. Kemudian pada inti penelitian, inti penelitian Baiq Erni Fatimah adalah *Fasakh* perkawinan karena suami impoten sedangkan inti penelitian kami adalah *Fasakh Al-nikah* karena penyakit badan. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan Baiq Erni Fatimah kaya akan informasi yang dapat menjadi penunjang penelitian yang sejenis.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rudiandiyah mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Ponorogo angkatan tahun 2010 dalam skripsinya yang berjudul “Pembatal Nikah Dengan Sebab Cacat (Studi Pemikiran Ibn Hazm Dalam kitab Al Mahalla)”²⁹. Dalam kesimpulannya penulis memaparkan bahwa nikah yang sudah sah statusnya tidak bisa dibatalkan karena cacat, apapun cacatnya baik setelah di dukhul

²⁹Rudiandiyah, “Pembatalan Nikah Dengan Sebab Cacat (Studi Pemikiran Ibn Hazm Dalam Kitab Al Muhalla)” Sekolah Tinggi Islam Ponorogo, tahun 2010.

maupun sebelum di dukhul. Artinya dalam keadaan yang demikian suami istri haruslah tetap dalam jalinan pernikahan dan menanggung semua resiko yang diderita diantara keduanya.

Perbedaan penelitian Rudiansyah dengan judul pembatalan nikah dengan sebab cacat (Studi pemikiran Ibn Hazm Dalam kitab Al Muhalla) dengan penelitian yang kami ajukan terletak pada perspektif penelitian. Penelitian Rudiansyah mengambil Studi pemikiran Ibn Hazm sedangkan penelitian kami mengambil kaidah *Adh-dhararu yuzāl*.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kepustakaan (library research) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁰

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Historis, merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.³¹ Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang

³⁰Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta, Mitra Wawancara Media, 2012), h. 59.

³¹ Sri Haryanto, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", Manarul Qur'an 17, No.1 (2017), h. 131.

menggejala pada masyarakat³². Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri konteks-konteks yang melatarbelakangi pandangan kaidah *Adh-dhararu yuzāl* terhadap *Fasakh Al-nikah* karena penyakit badan.

- b. Yuridis-Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³³ Pendekatan ini diperlukan karena untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Alqur'an dan hadis Nabi saw. Serta pendapat para ulama.
- c. Pendekatan Filosofis, adalah suatu usaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami oleh manusia.³⁴ Hal ini dianggap penting, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, akan didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Studi kepustakaan atau library research

³² Akhmad Taufiq, dkk., Metodologi Studi Islam Tinjauan Perkembangan Islam menuju Tradisi Islam Baru, (Cet. I; Malang: Bayumedia Publisihing, 2004), h. 19.

³³ Soejono dan H.Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum (t.cet; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

³⁴ Benny Kurniawan, Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis”, Skripsi (Jawa Tengah: Fak. Tarbiyah IANU, 2015), H. 1.

yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

1. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan data dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan *fasakh al-nikah* karena alasan cacat badan sebagai sumber data.
2. Menelaah buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut kemudian mengadakan pemilihan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
3. Menerjemahkan paragraf atau kalimat yang telah dipilih ke dalam bahasa Indonesia (jika buku berbahasa arab)
4. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan yang senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

b. Sumber Data

Adapun bahan sumber penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).³⁵ Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.³⁶ Sebagai penunjang dari data primer. Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari Alquran, hadis, serta dari penelitian-penelitian terdahulu.

³⁵ Harnovinsah, Ak., Metodologi Penelitian (t.cet, Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.

³⁶ Harnovinsah, Ak., Metodologi Penelitian, h.1.

2. Sumber data tersier, merupakan sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan primer dan sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, serta sumber-sumber yang diakses dari internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari penelitian.³⁷
- b. Seleksi data, yaitu pemilihan (untuk mendapatkan yang terbaik),³⁸ dimana penulis memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Klasifikasi data, adalah pengelompokan semua data lalu dibaca

dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.³⁹

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

³⁷ Dictio, "Apa Yang dimaksud dengan Identifikasi, Analisis dan implementasi Solusi dalam ComputationThinking?", Situs Resmi Dictio. <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thinking/12289> (23 November 2020).

³⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Indonesia, h. 1292.

³⁹ Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (t.cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

d. Sistematika data, Merupakan susunan yang teratur.⁴⁰dimana penulis menempatkan data menurut kerangka sistem/metode penelitian berdasarkan urutan masalah .

4. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada teman dan ide itu.⁴¹

Setelah semua data kepustakaan terkumpul dan diolah sedemikian rupa, selanjutnya data tersebut dianalisis. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif , yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴²

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah

di atas, pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan kaidah fikih *Adh-Dhararu yuzāl* dan Undang-undang perkawinan *Fasakh Al-nikah*

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Inodensia, h.1362.


⁴¹ Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian (t. Cet; Malang: Fakultas syariah UIN, 2006), h.59.

⁴² Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h.9.

karena penyakit badan dan bagaimana relevansi kaidah fikih *Adh-dhararu yuzāl* dan Undang-Undang perkawinan tentang *Fasakh Al-nikah* karena penyakit badan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang diharapkan dari penulisan ini adalah untuk dapat menambah koleksi keilmuan yang selanjutnya dapat berguna bagi pembaca, dapat digunakan sebagai kepentingan ilmiah dimana jawaban dari tulisan ini dapat dikembangkan, baik dalam skala besar atau kecil, sehingga ada studi lanjutan dengan masalah yang serupa, dan diharapkan bisa memberi kontribusi bagi para pelajar dan secara umum pembaca dalam hal peningkatan wawasan keagamaan dan intelektual mereka, khususnya dalam masalah fasakh al-nikah karena penyakit badan.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Pengertian Fasakh Al-nikah*

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan antara suami-istri disebut juga dengan *fasakh*. Pengertian secara etimologi kata “*fasakh*” berasal dari bahasa Arab فسخ sinonim dengan lafadz فَسَدَ berarti rusak.⁴³ Adapun *fasakh* secara terminologi ada beberapa pendapat dikalangan para ulama, diantaranya menurut imam Syafi’i, bahwa *fasakh* adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai oleh thalak, baik thalak satu, dua, ataupun tiga.⁴⁴

Fuqaha’ dari kalangan Hanafiyyah tidak membedakan antara cerai dengan thalak dan cerai dengan *fasakh*. Mereka berkata: Semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan thalak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan *fasakh*.⁴⁵

Menurut pendapat yang lain mengenai pengertian *fasakh* adalah rusak atau putusnya hubungan pernikahan melalui pengadilan karena adanya tuntutan hak yang tidak terpenuhi setelah akad berlangsung, hal ini bisa terjadi karena adanya penyakit yang muncul setelah akad, sehingga menyebabkan tidak terciptanya tujuan utama dari perkawinan.⁴⁶

B. *Dasar Hukum Fasakh Nikah*

⁴³ Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet 11, h. 1054.

⁴⁴ Imam Syafi’I, Ringkasan Kitab al-umm, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, cet. 111, Jilid 2, h. 481.

⁴⁵ Al hamdani, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h, 272.

⁴⁶ Beni Ahmad saebani, Fikih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 105.

Adapun dasar hukum *fasakh* nikah yaitu: hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakan haknya.⁴⁷

Firman Allah SWT Q.S Al-baqarah/231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Terjemahannya:

"Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula), janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan"⁴⁸
Firman Allah Q.S An-nisa/35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahannya:

dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam^[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴⁹

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan tentang *fasakh* nikah karena akibat cacat yaitu beberapa hadits diantaranya adalah:

⁴⁷ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Pusat, op,cit. hlm, 113.

⁴⁸ Depag RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm.

56.

⁴⁹ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 21.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْبَيْسِيُّ ثِيَابَكَ، وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ [رَوَاهُ الْحَاكِمُ]

Terjemahannya:

Dari Zaid bin ka'ab bin Ujrah dari ayahnya ra, ia berkata: Rasulullah SAW menikahkan seorang perempuan Bani Gifar dan setelah ia masuk pada beliau ia meletakkan pakaiannya, beliau melihat penyakit kudis antara pusar dan pinggangnya, maka beliau bersabda: pakailah kainmu dan pulanglah keahlimu dan beliau menyuruh memberikan mas kawinnya. (HR.Hakim)⁵⁰

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرِصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْدُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمِثْلِهِ إِذَاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا (أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

Artinya:

Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab r.a berkata: Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu dari diri perempuan itu penyakit barash, gila, kusta, atau bulak, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka hak baginya menikahi dengan sempurna (mahar sempurna). Dan yang demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya.”(Hadits diriwayatkan oleh sa'id bin Mansur, malik dan Ibnu Abi Syaibah. Dan perawinya terpercaya).

وَقَالَ -: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ فَرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

Larilah kamu dari penyakit kusta, sebagaimana kamu lari dari pada singa”(HR. Al-bukhari).⁵¹

STIBA MAKASSAR

Beberapa hadits di atas merupakan dasar adanya hak khiyar untuk memilih

meneruskan atau mengakhiri perkawinan dengan cara *fasakh* maupun thalak.

Dengan alasan karena cacat tersebut menghalangi tujuan utama dari tujuan

⁵⁰ Al-San'āni, Subulussalam, juz, III, Dārul Kutūb Alamiya, Beirut Libanon, h. 260

⁵¹Al-Asqalani, Fathul Bari, juz II.Dārul Kutub alamiyah, Beirut Libanon, h. 173.

perkawinan. Maka, yang demikian itu salah satu pihak pasangan suami istri diperbolehkannya mengajukan khiyar dengan cara thalak atau *fasakh*.

Pembatalan perkawinan juga mempunyai dasar hukum yang tegas di Indonesia yang diatur dalam *fasakh* 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melansungkan perkawinan”.

Selain pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 di atas, juga di atur dalam pasal 24 disebutkan bahwa: Barangsiapa Karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 4 undang- undang ini.⁵²

Dalam Qawāidul Fiqhiyyah, setiap kemudharatan itu harus dihilangkan. sebagaimana kaidah yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ. أَسْلُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ الَّتِي اسْتَنْبَطْتُ مِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya:

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**
“Kemudharatan itu harus dihilangkan. Dasar kaidah ini adalah pengistimbatan hukum dari sabda Rasulullah SAW. yang mengandung arti tidak ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan.”⁵³

Makna dari kaidah ini adalah diwajibkan untuk menghilangkan bahaya, sealipun kalimatnya dinyatakan dalam bentuk kalimat informatif, akan tetapi yang

⁵² Undang-undang perkawinan (UU.No.1 Th.1974, PP.No.9 Th.1975, PP. No.10 Th.1983, PP.No.45 Th.1990), Cet II, Bandung : Citra Umbara, 2012,

⁵³ Abdullah bin Sa'id Muhammad Ibadillahji Al-Hadhrami As-Sahari, Lidhahul Qawāid Al-Fiqhiyyah, (t.t: Haramain, 1967), h. 42.

dimaksud adalah penekanan atas diwajibkannya menghilangkan bahaya. Sebab bahaya merupakan salah satu bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut syariat Islam. Apabila demikian, maka wajib mencegah terjadinya bahaya dan apabila terjadi maka bahaya itu wajib dihilangkan, karena membahayakan orang lain termasuk kezaliman, disamping itu juga termasuk perbuatan mungkar. Sebagaimana yang dinyatakan dalam nash-nash Al Qur'an dan As-sunnah.⁵⁴

C. *Penyebab Fasakh Nikah*

Fasakh adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

1. *Fasakh* yang disebabkan rusak atau terdapatnya cacat dalam akad nikah antara lain sebagai berikut:
 - a. Setelah pernikahan berlangsung dikemudian hari diketahui bahwa suami istri adalah saudara sekandung, seayah, seibu atau saudara sepersusuan.
 - b. Apabila ayah atau kakek menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan dibawah umur dengan orang yang juga di bawah umur, maka setelah kedua anak ini dewasa mereka berhak atau menghentikan pernikahan itu. Apabila anak itu menghentikan pernikahan tersebut, maka dinamakan *fasakh*. Hak pilih seperti ini oleh Ulama fikih tersebut *khiyar al-bulūgh*.

⁵⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz 100 Kaidah Fikih Dalam kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), h. 117.

2. *Fasakh* yang disebabkan ada penghalang setelah berlangsungnya pernikahan misalnya antara lain sebagai berikut:

- a. Salah seorang diantara suami istri itu murtad (keluar dari agama Islam)
- b. Apabila pasangan suami istri tersebut dahulunya menganut agama non islam, kemudian istrinya memeluk agam islam, maka dengan sendirinya akad pernikahan itu batal. Apabila suaminya yang masuk islam sedangkan wanita tersebut kitabiyah (yahudi atau nasrani) maka pernikahan tersebut tidak batal.⁵⁵
- c. Suami atau istri mempunyai penyakit yang gawat, atau cacat pada salah satu pihak yang menghalangi hubungan seksual yang wajar.
- d. Suami tidak mampu memberi nafkah.
- e. Suami menghilang dalam waktu yang lama (4 Bulan).

Dalam buku ilmu fikih disebutkan beberapa alasan *fasakh nikah* yaitu:

- a. Tidak adanya nafkah bagi istri Imam Malik, Asy syafi'I, dan Ahmad berpendapat bahwa Hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah pada istri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah.
- b. Terjadi cacat atau penyakit

Jika terjadi cacat atau penyakit pada salah satu pihak baik suami atau istri sedemikian rupa sehingga mengganggukelestarian hubungan suami istri sebagaimana mestinya, atau menimbulkan penderitaan batin pihak

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan (eds), Ensiklopedi Hukum Islām, Jilid 1, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, cet, ke- 1, hlm. 317.

yang satunya, membahayakan hidupnya, mengancam jiwanya, maka yang bersangkutan berhak mengadukan halnya kepada hakim. Kemudian pengadilan memfasakh perkawinan mereka.

c. Penderitaan yang menimpa istri

d. Istri yang menderita fisik atau batin karena tingkah suaminya. Semisal suami menyakiti badan istri dan menyengsarakannya, suami pergi menghilang tidak diketahui keberadaannya, suami dihukum penjara dan lain sebagainya, sehingga istri menderita lahir maupun batin, maka dalam hal ini, istri mengadukan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan memutuskan perkawinannya.

D. *Macam-Macam Fasakh*

Alasan *fasakh* salah satu sebab putusnya perawinan ialah dapat merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah pada saat dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan pada saat hidup berlangsung,⁵⁶ adalah sebagai berikut:

1. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah
 - a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islām, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 85.

disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh* baligh.⁵⁷

2. *Fasakh* yang terjadi karena muncul sebab baru atau hal-hal yang datang setelah akad.

- a. Apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad dan tidak mau kembali ke Agama Islam, maka akadnya harus di *fasakh* sebab muncul hal yang baru, yaitu murtad.
- b. Apabila sang suami masuk Islam, sementara istrinya enggan untuk memeluk Agama Islam dan tetap pada agama lainnya, maka pada saat itu akadnya di*fasakh*,kecuali jika sang istri berasal dari Ahlul kitab, maka akadnya tetap sah, karena akad yang dilangsungkan dengan Ahlul Kitab Hukumnya sah.⁵⁸
- c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impoten atau terpotong kemaluannya.⁵⁹

Hak untuk memutuskan perkawinan dengan jalan *fasakh* diberikan kepada suami atau istri, melalui kekuasaan pengadilan agama, suami atau istri sebagai penggugat harus mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama dengan bukti-bukti bahwa perkawinan mereka tidak dapat diteruskan, karena ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *fasakh*.

Pisahny suami-istri akibat *fasakh*, berbeda dengan pisahnya karena thalak.Ada thalak raj'I dan thalak ba'in.thalak raj'I tidak mengakhiri ikatan

⁵⁷ Abd Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat(Jakarta: Kencana, 2006), h, 142.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, h. 59.

⁵⁹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islām, h, 86.

suami-istri dengan seketika itu juga. Adapun *fasakh* baik karena hal-hal yang terjadi belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Ia mengakhiri perkawinan seketika itu selain itu, pisahnya suami-istri karena tidak dapat mengurangi bilangan thalak.⁶⁰

Sedangkan pisahnya suami-istri karena *fasakh*, hal ini tidak mengurangi bilangan thalak, meskipun terjadinya *fasakh* karena khiyarbalig, kemudian suami-istri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka semuanya mempunyai kesempatan tiga kali thalak.

Ahli fikih golongan Hanafi membuat rumusan umum untuk membedakan pengertian pisahnya suami-istri sebab thalak dan sebab *fasakh*, mereka berkata, “pisahnya suami-istri karena suami sekali tidak ada pengaruh istri disebut thalak” dan setiap perpisahan suami-istri karena istri, bukan karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh istri disebut thalak. Dan setiap perpisahan suami-istri Karena istri, bukan karena suami, atau karena suami tetap dengan pengaruh dari istri disebut *fasakh*.

Mengenai masa pelaksanaan *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat para ulama, diantaranya sebagai berikut:

Imam Syafi’I berkata, “harus menunggu selama tiga hari” sedangkan Imam malik mengatakan, “harus menunggu selama satu bulan” dan

Imam Hambali mengatakan, “harus menunggu selama satu tahun”

⁶⁰ Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, Jakarta: Penerbit Perdana Media Group, cet. III, 2002, hlm. 143-144.

Semua itu maksudnya adalah selama masa tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila istri tidak rela lagi, kalau istrinya mau menunggu, dan ia rela dengan ada belanja dari suaminya. Maka tidak perlu difasakhkan sebab nafkah itu adalah haknya.

Bunyi lafal *fasakh* itu umpamanya : “Aku *fasakh-kan* nikahmu dari suamimu yang bernama :..... danpada pada hari ini.” Kalau *fasakh* itu dilakukan oleh istri sendiri dengan mengangkat perkaranya di depan Hakim, maka istri tersebut berkata: aku *fasakh-kan* nikahku dari suamiku yang bernama:..... Bin Pada hari ini.” Setelah *fasakh* itu dilakukan, maka perceraian itu dinamakan *thalak ba’in*. Kalau hendak kembali kepadanya, maka harus dengan akad baru, sedangkan *iddahnya* sebagaimana *iddah thalak biasa*.⁶¹

E. Alasan Terjadinya *Fasakh*

a. Cacat

Kalangan ahli fikih menjelaskan istilah cacat mengkategorikan dalam bentuk kecacatan alat kelamin suami yang menghalangi untuk melakukan hubungan suami-istri misalnya zakar suami yang terpotong, lemah dalam bersetubuh antara suami-istri disebabkan karna alat kelaminnya yang terlalu kecil, alat kelamin suami yang sakit apabila melakukan hubungan suami-istri, karena disebabkan umur yang sudah tua atau suami khunsa yang sempurna.⁶²

⁶¹ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islām, (Jakarta: Rineka Cipta), 275.

⁶² Firdaferi, Hukum Islām Tentang *Fasakh* Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya, (Jakarta: CV, Pedoman Ilmu, 1889), 28.

Kalangan fuqaha menjelaskan kecacatan untuk melakukan *fasakh* nikah dikategorikan menjadi dua yaitu *fasakh* yang disebabkan karena kecacatan tersebut menghalangi mereka untuk melangsungkan hubungan suami-istri. Kemudian kecacatan yang sebenarnya tidak membuat mereka terhalang untuk melakukan hubungan suami-istri tetapi hanya karena adanya sesuatu yang membuat mereka jijik apabila hubungan suami-istri tetap dilakukan akan menimbulkan kemudharatan karena cacat itu menyebabkan keberlangsungan suami-istri tidak dapat melanjutkan hidup bersama kecuali salah satu pihak bisa menerima atau terpaksa untuk menanggung kesusahan tersebut seperti kusta, gila dan sopak.

Kemudian syarat-syarat sah untuk memfasakh nikah pada mazhab Syafi'i ada dua ketentuan:

1. Yang melakukan *fasakh* nikah tersebut adalah Hakim yang punya kewenangan, artinya bahwa *fasakh* nikah yang dilakukan persetujuan dan hanya kerelaan suami-istri tersebut menjadi tidak sah.
2. Adalah memberikan keterangan atau bukti (dua orang saksi) yang menyatukan sumpah didepan yang berwenang.

b. Ketidak mampuan untuk memberi nafkah

Seseorang istri yang tidak memperoleh nafkah dzahir dari suaminya dalam jangka waktu tiga hari berturut-turut maka dianjurkan untuk melakukan tuntutan *fasakh* nikah pada suaminya pada hari ke-4 nya, suami dalam posisi ada atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam kasus ini maka *fasakh* harus dilaksanakan oleh seorang Hakim atas dasar permintaan istri dengan syarat si istri bisa membuktikan

ketidakmampuan suami dalam jangka waktu tersebut. Berkaitan dengan kasus ini, maka jumbuh ulama memberikan pendapat *fasakh* disebabkan karena kegagalan atau karena ketidak mampuan seorang suami memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya.

Fuqaha Mazhab Hanafi berpendapat ketidak mampuan seorang suami dalam memberikan nafkah yang disebabkan karena suami tersebut seorang yang miskin tidak mengharuskan untuk melakukan *fasakh*.⁶³

3. Mempunyai penyakit

Kalangan fuqaha sudah mengkategorikan dan mengelompokkan beberapa macam penyakit yang bisa menjadi syarat diperbolehkannya seorang istri untuk memperlakukan *fasakh*. Dimana penyakit tersebut dikategorikan sebagai penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit yang bisa menular ke pasangannya misalnya penyakit balar, gila, penyakit kusta dan seseorang yang tidak bisa mengontrol buang kotorannya.

Mazhab Hanafi berpendapat terkait tuntutan melakukan *fasakh* adalah sepenuhnya diberikan kepada istri karna hanya dengan cara inilah istri bisa melepaskan diri dari kemudharatan yang ia terima, sedangkan suami bisa menghilangkan mudharat yang ia terima dari pasangannya melalui jalan thalak, dan istri tidak mempunyai hak thalak, thalak sepenuhnya adalah hak suami. Kemudian dijelaskan oleh Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'I hak untuk melakukan tuntutan *fasakh* hak suami dan istri disebabkan karena yang menerima mudharat

⁶³Abdul Rohman Ghozali, Fikih Munakahat, (Jakarta: kencana, 2003), 246.

akibat dari *uyub*(penyakit dan cacat) tersebut adalah kedua pasangan suami dan istri.⁶⁴



⁶⁴ Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugha, Ali Asy-Syarbaji, Kitāb Fikih Mazhab Syafi'I, (kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), 241.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG AIB DAN CACAT BADAN

A. Aib

1. Penegrtian Aib

Secara bahasa, aib artinya cacat dan kekurangan. Bentuk jamaknya: *uyūb*.

Sesuatu yang memiliki aib, dalam bahasa arab, disebut *ma'ib*. (*al-Fairuz Abadzi, al-Qamus al-muthith*, kata: **الْعَيْبُ**). Sebagian ulama mazhab Hanafi menjelaskan aib dengan pengertian:

Artinya:

Suatu bagian yang tidak ada dari asal penciptaannya dan

Hal itu dianggap sebagai bentuk kekurangan.⁶⁵

Sebagai contoh, seekor kambing memiliki organ tubuh lengkap. Kemudian kakinya pincang disebabkan kecelakaan. Pincangnya kambing ini dianggap sebagai Aib karena ini merupakan bagian yang kurang, dilihat dari kondisi awalnya. Berbeda dengan kambing yang sejak dilahirkan tidak punya telinga. Tidak ada telinga pada kambing ini bukan termasuk Aib, karena sejak awal tidak memiliki telinga.⁶⁶

Sedangkan pengertian Aib secara istilah batasannya berbeda-beda, tergantung dari objek yang mengalami cacat. Karena itu, tidak bisa dipastikan dengan definisi tertentu. Imam an-nawawi mengatakan:

⁶⁵ Ensiklopedia Islām- Aib, diakses pada tanggal 17 juni 2021, <https://yufidia.com/aib/>.

⁶⁶Hasyiyah Ibnu Abidin, Dar Al-Fikr, jilid.5, (Beirut, 1994), h. 117. Ensiklopedia Islam- Aib, diakses pada tanggal 17 juni 2021, <https://yufidia.com/aib/>.

“batasan Aib berbeda-beda. Aib yang diakui dalam barang dagangan, yang menyebabkan pembeli dibolehkan untuk *khiyār* (memilih melanjutkan beli atau dikembalikan adalah setiap cacat yang mengurangi harta atau mengurangi keinginan seseorang untuk memilikinya atau cacat pada barang dagangan tersebut. Aib dalam kurban dan aqiqah adalah segala cacat yang menyebabkan seseorang enggan untuk melakukan hubungan badan dan hilangnya keranjingan untuk mendekati”.⁶⁷

2. Macam-macam Aib

a. Macam-macam aib yang ditinjau dari sifatnya,

Ditinjau dari jelas dan tidaknya, aib dibagi menjadi dua:

1. Aib yang dzahir, adalah aib yang bisa diketahui ketika objek diperhatikan. Misalnya cacat pada kondisi fisik barang dagangan, dan seterusnya.
 2. Aib tersembunyi, adalah aib yang merupakan kebalikan dari aib dzahir. Aib ini tidak kelihatan ketika objek diperhatikan. Seperti aib yang tersimpan di dalam objek dan benda tertentu.
- ### b. Macam-macam Aib yang ditinjau dari objeknya

Ada beberapa rincian hukum aib terkait dengan objeknya.

Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa aib ada enam macam. Berikut beberapa jenis aib ditinjau dari objeknya:

1. Aib dalam barang dagangan.

⁶⁷ Ensiklopedi Islām-Aib, diakses pada tanggal 17 juni 2021, <https://yufidia.com/aib/>.

Ulama berselisih pendapat tentang batasan aib dalam barang dagangan.⁶⁸

a. Hanafiyah dan hanābilah

Menurut kedua mazhab ini, aib barang dagangan diakui jika aib tersebut menyebabkan kurangnya harga menurut umumnya pedagang.

b. Syafi'iyah

Aib yang diakui adalah aib yang umumnya tidak ada, yang mengurangi barang dagangan atau harganya, sampai pada tingkatan kekurangan yang menghilangkan tujuan yang benar (dalam berdagang). Baik sudah ada ketika akad atau baru muncul setelah akad namun belum ada serah terima barang.

c. Malikiyah

Aib yang diakui adalah adanya kekurangan dalam barang dagangan atau harganya, padahal umumnya tidak ada.⁶⁹

Kesimpulan pendapat terkuat dalam hal ini, bahwa batasan aib pada benda dikembalikan kepada *urf* (pemahaman) masyarakat.

Selama masyarakat menganggap hal itu sebagai aib maka dianggap sebagai aib yang wajib untuk diterima.

2. Aib dalam transaksi.

⁶⁸Hasyiyah Ibnu Abidin, Dar al-Fikr, (Beirut, 1994), jilid 5, h. 117. Ensiklopedi Islam-Aib, diakses pada tanggal 17 juni 2021, <https://yufidia.com/aib/>.

⁶⁹ Ensiklopedi Islām-Aib, diakses pada tanggal 17 juni 2021, <https://yufidia.com/aib/>.

Yang dimaksud dengan aib dalam transaksi adalah aib dalam tata cara transaksi atau aib yang terdapat pada alat yang digunakan untuk transaksi. Misalnya, cacat yang terdapat dalam uang yang digunakan untuk transaksi.

3. Aib dalam pembagian

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa jika salah satu diantara peserta pembagian mendapatkan adanya cacat dalam jatah bagiannya maka dia berhak mengembalikannya, sebagaimana dalam jual beli.

4. Aib dalam transaksi *ijrah*.

Ijrah merupakan bentuk transaksi menyewah barang atau menyuruh orang lain bekerja selama waktu tertentu dengan upah tertentu pula. cacat yang diakui dalam transaksi adalah semua cacat yang menyebabkan orang yang menyewa tidak memperoleh manfaat dari barang yang disewa atau orang yang disuruh untuk bekerja. Penyewa yang mendapatkan kondisi cacat semacam ini dibolehkan untuk membatalkan transaksi dan mendapatkan uangnya kembali.

5. Aib dalam binatang qurban dan aqiqah.

Cacat hewan yang menyebabkan tidak sah untuk dijadikan hewan qurban ada empat kriteria: buta sebelah matanya dan jelas butanya, sakit dan jelas sakitnya, pincang dan jelas pincangnya, dan sangat kurus sampai-sampai tidak punya sum-sum tulang.

6. Aib dalam pernikahan.

Empat dari kalangan Imam Mazhab sepakat bahwa diperbolehkan memisahkan antara suami-istri disebabkan adanya aib pada salah satu

pasangan atau keduanya. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang rincian atau batasan batasan aib yang menjadi sebab bolehnya suami-istri fasakh nikah. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi thalib, dan Ibnu Abbas bahwasanya wanita tidak boleh dikembalikan ke walinya kecuali disebabkan empat aib: gila, lepra, kusta, dan cacat farjinya. Sebagian syafi'iyah berpendapat bahwasanya wanita boleh dipulangkan disebabkan karena aib yang menyebabkan seseorang boleh mengembalikan budak wanita yang dia beli. Ibnu Qoyyim menguatkan pendapat ini dan beliau berdalil dengan qiyas terhadap jual beli, sebagaimana keterangan dalam *zadul ma'ad*.⁷⁰

B. Cacat Badan

1. Pengertian cacat badan

Cacat tubuh adalah kerusakan pada tubuh seseorang, baik badan maupun anggota badan, baik kehilangan fisik, ketidak normalan bentuk maupun berkurangnya fungsi. Karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan hidup dan penyesuaian diri.⁷¹ Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya.⁷² Penyakit adalah suatu keadaan yang tidak normal, dan gangguan pada tubuh maupun pikiran seseorang, yang menyebabkan rasa tidak nyaman, baik yang mudah disembuhkan, sukar disembuhkan ataupun yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan.

⁷⁰ Ensiklopedia Islām-Aib, diakses pada tanggal 17 juni 2021, <https://yufidia.com/aib/>.

⁷¹ https://id.m.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh , diakses pada tanggal 28 juni 2021

⁷² https://id.m.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh , diakses pada tanggal 28 juni 2021

Dari pengertian cacat badan dan penyakit maka penulis dapat menyimpulkan bahwa cacat badan merupakan suatu kondisi ketidak normalan seseorang terhadap fisiknya yang diperoleh sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa kehidupannya yang menimbulkan keterbatasan, sedangkan penyakit adalah suatu keadaan abnormal yang menyebabkan rasa tidak nyaman kepada seseorang dimana penyakit ada yang mudah disembuhkan, sukar disembuhkan, ataupun yang sudah tidak dapat disembuhkan. Kedua pengertian tersebut memberikan suatu pemahaman yang mendasar, yakni apabila ditinjau dari kemungkinannya kesembuhannya, cacat badan merupakan suatu keterbatasan yang diperoleh sejak lahir sehingga kemungkinan sembuh sangat tipis bahkan tidak bisa, sedangkan penyakit masih memiliki kemungkinan untuk sembuh tergantung jenis penyakit yang dialami yang dapat disembuhkan oleh seorang yang ahli dibidangnya yang disebut dokter.

Dalam syariat Islam, terkhusus masalah munakahat salah satu pihak baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan agar ikatan pernikahan menjadi *fasakh* (putus) apabila salah satu dari keduanya merasa tertipu karena ternyata terdapat cacat. Adapun yang dimaksud dengan cacat disini adalah cacat jasmani dan rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam jangka waktu yang lama.⁷³ Diantara penyakit atau cacat ini ada yang hanya diderita oleh suami, adayang hanya diderita oleh istri atau bahkan ada yang diderita oleh keduanya.⁷⁴ Jika terjadi cacat pada salah satu pihak,

⁷³Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islām Tentang Perawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 213.

⁷⁴ Abu Malik Kalam bin As Sayyid Saḥīm, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid III, h. 635.

baik suami atau istri sehingga mengganggu kelestarian suami istri tersebut, atau menimbulkan penderitaan pada salah satu pihak, atau membahayakan hidup, atau mengancam jiwa salah satu pihak, maka yang bersangkutan berhak mengajukan permasalahannya pada hakim, kemudian pengadilan memfasakhkan perkawinan mereka.⁷⁵

Cacat rohani adalah suatu penyakit rohani seperti keraguan, kejahilan, kemunafikan, kedengkian, kesombongan, dan sebagainya. Jika seseorang mendapatkan penyakit rohani atau hati akan sangat berbahaya yang dapat menimpa seseorang tanpa disadari, malahan sangat dinikmatinya. Dampak penyakit rohani yang menimpa seseorang dapat berdampak luas baik terhadap masyarakat luas, maupun lingkungan alam. Sedangkan penyakit jasmani adalah penyakit yang merusak dan menimbulkan sakit pada badan. Jika seseorang menderita sakit fisik, maka dia berusaha sekuat tenaga untuk sembuh dari penyakit tersebut. Dikeluarkan uang untuk biaya penyembuhannya, tidak peduli berapa besarnya biaya tersebut untuk dapat sembuh. Dampaknya penyakit jasmani atau fisik hanya berdampak pada orang yang bersangkutan.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

2. Pembagian Cacat
Dikalangan Mazhab-mazhab fikih terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya *fasakh* (kerusakan)

Perkawinan:

- a. Penyakit atau cacat khusus yang diderita laki-laki.

⁷⁵ Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 171.

1. *Pengebirian*, yaitu pemotongan alat kelamin (penis) dan kedua testinya. Menurut mayoritas ulama, cacat fisik akibat pemotongan kedua organ reproduksi ini bernilai sama dengan hanya memotong penis saja.

2. *'Anah* yaitu zakar laki-laki tidak dapat untuk jima⁷⁶ atau juga dikenali sebagai impotensi, yaitu penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang meyangangnya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh mazhab istri dapat *memfasakh* (membatalkan) pernikahan.⁷⁷

3. *Al-khasha*, yaitu menurut mayoritas ulama memotong, meremukkan atau mencabut kedua testis, tanpa memotong penis. Sementara itu Mazhab maliki berpendapat bahwa *Al-khasha* adalah memotong penis tanpa memotong testis.

b. Penyakit atau cacat yang secara khusus diderita oleh perempuan:

1. *Rataq*, yaitu tersumbatnya liang senggama sehingga tidak dapat difungsikan untuk melakukan hubungan intim, gangguan organ seksual jenis ini bisa jadi disebabkan oleh sempitnya lubang vagina atau banyaknya tumpukan daging pada daerah ini.

2. *Al-Qarn*, yaitu adanya sesuatu yang menonjol dan menyumbat liang vagina sehingga menghalangi aktifitas hubungan intim. Benda menonjol

⁷⁶ Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 147.

⁷⁷ M. Jawab Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab, alih bahasa Masykur AB, (Jakarta: PT Lantera Barsitama, 2004), h. 351.

ini bisa jadi berbentuk daging ataupun tulang. *Al-Qarn* juga tumbuh pada kemaluan kelamin wanita yang mirip tanduk domba.⁷⁸

3. *Afal*, yaitu munculnya busa dalam vagina yang terjadi ketika melakukan hubungan seksual.
4. *Ifhda'*, yaitu tercampurnya liang senggama dengan saluran kencing, atau tercampurnya liang senggama dengan saluran anus.
5. Ibnu taimiah berkata dalam kitab *Al-ikhtiyarat* bahwasanya *istihadhah* adalah keluarnya darah dari vagina perempuan secara terus menerus, selain darah haid dan nifas. Termasuk cacat (aib) yang membolehkan difasakhnya pernikahan.⁷⁹

C. Penyakit yang diderita oleh laki-laki dan perempuan:

1. Penyakit gila, Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa suami boleh *memfasakh* akad pernikahan karena penyakit gila yang diderita istrinya, demikian pula sebaliknya.⁸⁰

Dalam suatu riwayat dijelaskan:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَارُ جُلِّ تَزْوَجَ بِامْرَأَةٍ وَهُوَ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تَخِيرُ فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ نَفَرَتْ (رواه مالك)

Artinya:

Dari sa'id bin musayyab r.a berkata: berangsiapa laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan laki-laki itu ada tanda-tanda gila atau tanda-tanda yang membahayakan sesungguhnya perempuan itu boleh

⁷⁸ Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, (Jakarta: PT Lantera Barsitama, 2004), h. 357.

⁷⁹ Mu'ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 2214.

⁸⁰ Muhammad Jawab Mughniyah, *Fikih Empat Mazhab*, h. 355.

memilih jika mau ia tetap (dalam perkawinannya) jika ia berkehendak cerai maka ia perempuan itu boleh bercerai.⁸¹

2. Penyakit *judzām* (*lepra*), yaitu cacat yang terjadi akibat penyebaran bercak hitam pada sekujur tubuh. Penyakit ini merusak resam dan organ tubuh. Kemungkinan besar penyakit ini berakhir dengan kerapuhan organ tubuh sehingga organ-organ ini terlepas dan diiringi dengan pembusukan.
3. Penyakit *barash* (kusta), yaitu munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak resam tubuh, bercak-bercak putih semakin lama semakin besar. Seringkali pada bercak putih ini juga ditumbuhi bulu-bulu putih atau bisa jadi bercak yang ditimbulkannya berwarna hitam.
4. Karena terdapat penyakit menular, seperti TBC, sipilis dan penyakit lain sebagainya.
5. Didalam Kitab Fathul Muin disebutkan bahwasanya penyakit *bakhar* (mulut berbau busuk) dan *shunan* (keringat berbau busuk) bisa menjadi alasan untuk khiyar fasakh.⁸²

Para Ahli fikih mengemukakan dua syarat bagi masing-masing suami-sitri untuk memperoleh hak mengajukan gugatan (*fasakh*) perceraian atas dasar penyakit atau cacat yang diderita pasangannya.

1. Pada saat terjadi akad nikah pihak yang menuntut *fasakh* ini mengetahui penyakit atau cacat yang dijadikan alasan perceraian (*fasakh*). Sebab, jika pihak penggugat telah mengetahui adanya penyakit atau cacat tersebut

⁸¹ Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Nikah Fikih Lengkap, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), cet. 2, h. 146.

⁸² Ali As'ad, Terjemahan Fathul Muin, (Jogjakarta: Menara Kudus, 1997), Jilid III, h. 77.

pada saat akad nikah dan akad nikah tetap terlaksana, maka ia tidak lagi berhak mengajukan gugatan cerai atas dasar yang diketahui cacat tersebut.

2. Orang yang mengajukan gugatan cerai tidak dapat menerima penyakit atau cacat yang diderita pasangannya setelah akad nikah dilansungkan.
3. Kalangan Mazhab Hanafi juga mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan cerai (*fasakh*) tidak menderita penyakit atau cacat yang sama dengan yang diderita pasangannya, sehingga ia berhak mengajukan gugatan pada pasangannya. Di lain pihak mayoritas ulamahnya mengajukan syarat semacam ini beberapa dalam kasus tertentu.⁸³

Para ulama sepakat bahwa seorang suami jika mengetahui cacat sebelum menggauli istrinya, maka dia boleh menceraikannya dan dia tidak berhak membayar mahar. Dalam hal ini mereka berbeda pendapat jika suami mengetahui setelah menggauli dan menyetubuhi istrinya:

1. Imam Malik berpendapat jika wali perempuan tersebut yang telah menikahkannya termasuk orang yang diyakini karena sangat dekat dengan wanita tersebut, mengetahui cacat itu seperti bapak dan saudara laki-laki, berarti ia telah melakukan penipuan, maka suami boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada wali tersebut dan tidak meminta sedikitpun kepada wanitanya. Jika wali yang telah menikahkannya jauh,

⁸³ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Safim, Sahih Fikih Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 3, h. 634.

maka dia tidak berhak meminta kembali mahar tersebut kepada wanita itu semuanya, kecuali seperempat dinar saja.

2. Imam Syafi'I berpendapat jika ia sudah menggaulinya maka ia harus membayar mahar semuanya karena telah menyetubuhinya dan suami tidak boleh meminta kembali wanita itu dan tidak pula kepada walinya.⁸⁴



⁸⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 100.

BAB IV

TINJAUAN FASAKH AL-NIKAH DALAM PANDANGAN KAIDAH FIKIH ADH-DHARARU YUZAL DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA RELEVANSINYA

A. *Fasakh Al-nikah Dalam Pandangan Kaidah Fikih Adh-dhararu Yuzal dan Undang-Undang Perkawinan*

1. Pandangan Kaidah Fikih Tentang *Fasakh Al-nikah* Karena Alasan Cacat Badan

Para Ulama berbeda pendapat berkaitan masalah ini tentang Bolehnya menuntut cerai (*fasakh*) dikarenakan adanya cacat pada salah satu pasangan dari suami-istri. Diantaranya Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Fikih al-Islām wa' Adillatuh*⁸⁵ mengategorikan cacat yang terjadi pada suami-istri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kepada dua hal:

1. Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi suatu penghalang bagi hubungan pasangan suami-istri, misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual, atau impoten, atau dikebiri, bagi wanita farajnya tersumbat daging (*al-ratqu*), atau tersumbat tulang (*al-qarnu*).
2. Kelemahan atau cacat yang bukan menjadi penghambat bagi hubungan pasangan suami-istri, namun dalam bentuk penyakit yang berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak mampu bersabar hidup bersamanya kecuali

⁸⁵Wahbah Al Zuhaili, *Fiqih Islām Waadillatuh*, jilid. 9, Ter dari *Al-Fiqih Al Islāmi Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 56.

jika ia sanggup menahan resiko. Misalnya jika terkena penyakit gila, dan berbagai macam penyakit menular lainnya.⁸⁶

Jumhur Ulama berpendapat, cacat sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bisa menjadi sebuah alasan untuk menuntut cerai dalam bentuk *fasakh*. Namun mereka berbeda pendapat dalam dua hal:

Pertama, tentang pihak yang berhak menuntut cerai dalam bentuk *fasakh*, para ulama berbeda pendapat:

- a. Kalangan Hanafiyah berpendapat, hak untuk menuntut cerai dalam bentuk *fasakh* disebabkan adanya kelemahan atau cacat hanyalah pada istri tidak pada suami. Seorang suami jika mendapatkan istrinya mengidap atau memiliki kelemahan atau cacat seperti diatas, Jalan keluarnya bukan menuntut cerai *fasakh*, tetapi boleh dengan menjatuhkan thalak kepada istrinya.
- b. Kalangan jumhur Ulama berpendapat, bahwa masing-masing suami-istri berhak untuk menuntut cerai dalam bentuk *fasakh* jika ternyata pasangannya mengidap atau memiliki salah satu penyakit tersebut.

Alasannya, karna baik laki-laki maupun perempuansama-sama berperasaan tidak sabar bergaul dengan pasangannya yang mengidap salah satu dari penyakit-penyakit tersebut.

Ke dua, tentang cacat yang boleh dijadikan alasan Diboolehkannya menuntut cerai dalam bentuk *fasakh*:

⁸⁶ Wahbah Al Zuhaili, Fiqih Islām Waadillatuh, Jilid 9, Ter dari Al-Fiqih Al Islām Wa Adillatuh, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 56-59.

Dalam menentukan aib (cacat) yang dapat dijadikan alasan *memfasakh* pernikahan para Ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah mengkhususkan pada kelamin yang buntung dan lemah syahwat. Imam Malik dan Syafi'i menambahkan cacat lain, berupa gila, burik, kusta, dan alat kelamin yang tidak normal. Seorang sahabat Abu Hanifah bernama Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani berpendapat bila mana cacat itu terdapat pada diri suami baik yang dapat menghalangi hubungan seksual atau tidak seperti gila, dikebiri atau mengidap penyakit kusta maka istri bisa memilih antara bersabar untuk hidup bersama suaminya atau menuntut untuk cerai *fasakh*.⁸⁷

Imam Az-zuhri, Qadi Syureih, Abu saur dan dianut juga oleh Imam Ibnu Qayyim mereka berpendapat, tuntutan *fasakh* boleh dilakukan dengan alasan setiap cacat yang membuat pasangan hidupnya tidak sudi hidup bersamanya baik cacat berupa penyakit yang parah maupun tidak parah hal ini dikarenakan akad nikah itu dilakukan dengan dasar masing-masing terbebas dari mengidap penyakit, jika kenyataannya tidak sesuai dengan hal tersebut maka pihak yang merasa dirugikan bila tidak bisabersabar maka boleh menuntut *fasakh*.⁸⁸ Selaras dengan itu Umar bin Khattab berpendapat bahwa setiap cacat atau aib menjadikan seseorang merasa malas dengan pasangannya sehingga maksud dari sebuah pernikahan, yaitu keinginan untuk memperoleh ketenangan hati dan tumbuhnya kasih sayang tidak dapat terlaksana karena harus diberikan hak memilih.⁸⁹

⁸⁷ Satria Effendi M. zein, Problematika Hukum Keluarga Kontemporer, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 134.

⁸⁸ Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Kontemporer, h. 136.

⁸⁹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta: Cakrawala, 2008), jilid 3, h. 280.

Syaikhul Islām Ibnu Taimiyah lebih memilih berpendapat bahwa seorang wanita pantas untuk diceraikan jika menderita cacat atau penyakit yang dapat menghilangkan kesempurnaan aktifitas seksual. Ibnu Qayyim berpendapat, prinsip qiyas dalam konteks ini adalah bahwa segala cacat dan penyakit yang membuat salah satu pihak harus menjauhi yang lain dan membuat tujuan pernikahan berupa cinta dan kasih sayang mawaddah dan warahmah tidak dapat tercapai, mengharuskan terjadinya khiyar (hak untuk memilih membatalkan atau melanjutkan kesepakatan akad nikah).⁹⁰

Mayoritas ulama berpendapat bahwa cacat atau penyakit yang dialami (diderita) sebelum, sesudah atau pada saat akad nikah memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan (*itsbat khiyār*) karena akad nikah merupakan ikatan perjanjian yang berdasarkan untuk mencapai pemanfaatan dan munculnya faktor yang merusak tujuan manfaat tersebut diiringi dengan munculnya peluang untuk menentukan pilihan (untuk membatalkan akad nikah tersebut), disamakan halnya dengan dengan persewaan (*ijarah*).⁹¹

Kalangan Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan salah satu pihak suami-istri menderita suatu penyakit atau cacat dikategorikan thalak ba'in (perceraian yang membuat pasangan suami istri yang telah bercerai tidak dapat rujuk kembali), di pihak lain, kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali telah menyebutkan bahwa perpisahan antara suami-istri yang diakibatkan sesuatu yang cacat atau penyakit disebut *fasakh* yaitu (perceraian

⁹⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Safim, Sahih Fikih Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 3, h. 639.

⁹¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Safim, Shahih Fikih Sunnah, h. 635.

yang ditentukan oleh hakim), bukan thalak yaitu (perceraian yang dilakukan oleh suami).⁹²

Mereka mendasarkan pendapatnya dengan mengqiaskan perkawinan terhadap jual beli dengan caranya berfikir, apa bila cacat terdapat pada barang yang dibeli, si pembeli mempunyai hak pilih apakah dia akan terus membeli barang itu atau mengembalikannya kepada sipenjual. Kalau dia memilih mengembalikan berarti jual belinya di batalkan. Begitu pula dalam permasalahan perkawinan, apabila salah satu pasangan mengalami penyakit atau memiliki cacat yang bisa membahayakan pasangannya. Maka dengan demikian hal tersebut salah satu pasangan dapat memilih antara mempertahankan perkawinannya atau bercerai, kalau pun dia memilih untuk bercerai maka hakim boleh *memfasakh* perkawinannya. Demikianlah penjelasan mengenai perbedaan pendapat para ulama tentang permasalahan *fasakh*. Namun, Empat Imam Mazhab sepakat bahwa diperbolehkannya memisahkan antara suami dan istri disebabkan adanya cacat atau aib pada salah satu pasangan atau keduanya. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang rincian dan batasan cacat atau aib yang menyebabkan diperbolehkannya suami istri dipisahkan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas bahwasanya seorang wanita tidak boleh dikembalikan ke walinya kecuali karna disebabkan empat cacat atau aib: gila, lepra, kusta, dan cacat farjinya. Dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang wanita boleh dipulangkan karena disebabkan cacat atau aib yang menyebabkan seseorang boleh mengembalikan budak wanita yang dia beli.

⁹² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Safim, Shahih Fikih Sunnah, h. 640.

Apabila suatu dalam rumah tangga yang sudah dibangun oleh seorang suami dan istri bersama-sama dan terdapat sebuah illah atau sebab-sebab yang dapat menimbulkan suatu kemudharatan bagi salah satu pihak, maka pihak yang merasa mendapatkan mudharat tersebut dapat menghilangkan mudharat itu dengan mengambil jalan *fasakh nikah*. Yaitu dengan mencabut atau membatalkan ikatan perkawinan dengan mengajukannya Hakim atau Pengadilan Agama.

2. Pandangan Undang-Undang Perkawinan Tentang *Fasakh Al-nikah* Karena Alasan Cacat Badan

Pembatalan perkawinan juga memiliki dasar hukum yang tegas di Indonesia yang telah diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang masalah perawinan bahwa: “perkawinan boleh dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan sebuah perkawinan”. Selain pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di atas, juga telah diatur dalam pasal 24 disebutkan bahwa: “siapa yang masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan boleh mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak boleh mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang tersebut.”⁹³

Ketentuan normatif masalah pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan ditemukan celah atau kesenjangan diantara apa yang *das sollen* (yang ideal) dengan apa yang *das sein* (yang senyatanya).⁹⁴ Adapun

⁹³Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

⁹⁴Ali imron, PEMBERLAKUAN ASAS BERLAKU SURAT DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE), Vol. 9 no. 1 Mei 2016.

masalah mengenai tata cara pengajuan pembatalan perkawinan yaitu terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XI tentang pembatalan perkawinan yaitu dalam pasal 74: “permohonan pembatalan perkawinan boleh diajukan kepada Pengadilan Agama yang telah mewilayahi tempat tinggal suami dan istri atau tempat perkawinan yang dilangsungkan”. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁹⁵

Di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 terdapat ada beberapa pasal yang terkait ada hubungannya tentang masalah putusnya perkawinan karena alasan cacat badan, yaitu terdapat dalam pasal 38 dan pasal 39 berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 dengan rumusan:

1. Perceraian hanya boleh dilakukan di depan sidang pengadilan setelah itu pihak pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan diantara kedua belah pihak.
2. Untuk melaksanakan perceraian harus cukup ada alasan yang kuat, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri.

⁹⁵ Kompilasi Hukum Islām, pasal 74.

3. Tata caranya perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang undangan peraturan tersendiri.

Ayat 2 Undang-undang Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara rinci dalam PP pada Pasal 19 dengan rumusan:

Perceraian bisa terjadi karena sebuah alasan atau alasan-alasan.⁹⁶

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pelaku pemabok, penjudi, pemadat, dan yang lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa dari izin pihak lain dan tanpa memiliki alasan yang sah atau karena sesuatu hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak berbuat kejahatan atau penganiayaan berat terhadap yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- e. Diantara suami dan istri terus-menerus berselisih bertengkar dan tidak ada lagi harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Pada Pasal 19 PP diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak.⁹⁷

⁹⁶Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹⁷Pasal 116 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam.

- b. Peralihan agama atau murtad yang menjadi penyebab ketidak rukunan dalam berumah tangga.

Didalam pasal 19 huruf (e), perceraian telah dijelaskan bisa terjadi karena sebuah alasan atau alasan-alasan di salah satu pihak memiliki penyakit badan atau cacat dengan berakibat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Adapun yang dimaksud dengan penyakit atau cacat disini adalah cacat jasmani dan rohani yang tidak bisa dihilangkan atau bisa dihilangkan tetapi dalam jangka waktu yang lama. Karena yang cacat tersebut tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinannya. Pasal 19 huruf (e) tersebut dapat dipahami bahwa apabila terjadi pernikahan namun suami memiliki penyakit cacat yang menghalangi terjalannya keharmonisan dalam berumah tangga, maka pernikahannya *fasakh*, karena menurut pasal tersebut perkawinannya terputus. Oleh karenanya, apabila suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara islam dan sesuai dengan rukun dan syaratnya menurut hukum islam dan Perundang-undangan, tetapi dalam perjalanan rumah tangganya, salah satu pasangan memiliki penyakit atau cacat, secara otomatis akad nikahnya *fasakh* atau rusak.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Dalam kaitannya dengan *fasakh al-nikah*, salah satu pihak diharuskan mengajukan ke pengadilan untuk diproses didalam persidangan. Adapun apabila salah satu pasangannya menderita penyakit atau cacat, hakim seharusnya memproses terlebih dahulu memeriksakannya ke dokter ahli. Memeriksa sebuah penyakit kepada dokter dengan tujuan agar hakim memperoleh gambaran fakta yang jelas tentang penyakit atau cacat yang diderita oleh salah satu

pasangan.⁹⁸ Sehingga mendapat kebenaran dan keadilan terhadap masalah yang bersangkutan. Dari keterangan dokter masalah tersebut, hakim bisa menilai dan menyimpulkan apakah penyakitnya permanen atau temporer. Jika menurut keterangan dokter sifat penyakit atau cacat permanen, cukup bagi alasan hakim mengabulkan gugatannya. Namun jika penyakit atau cacat bersifat temporer, dan sifatnya temporer hanya untuk jangka waktu yang tidak lama, kurang tepat jika hakim mengabulkannya. Salah satu pasangan yang berpenyakit atau cacat akan diberikan tenggang waktu selama masa pengobatan, dan agar supaya pada saat itu pasangan yang tidak memiliki penyakit atau cacat dapat bersabar menunggu dan ikut serta berusaha menanggulangnya. Jika cacat tersebut tidak bisa sembuh, maka terlebih dahulu hakim memberi wewenang kepada pihak suami untuk menjatuhkan thalakya, karena hak melepaskan diri dari ikatan perceraian pertama terletak ada ditangan suami, di samping untuk mempersingkat prosedur. Apabila pihak suami tidak mau seperti demikian, baru hakim dapat menyelesaikan perkaranya dalam bentuk *fasakh* dengan alasan karena penyakit atau cacat badan yang berakibat tidak bisa mencapai tujuan-tujuan dari pernikahan. Dan *fasakh* jika diajukan dipengadilan, prosedurnya bukan proses *fasakh*, melainkan proses permohonan thalak atau gugatan perceraian.

B. Relevansi Kaidah Fikih Adh-dharuru Yuzāl dan Undang-undang Perkawinan Tentang Fasakh Al-nikah Karena Alasan Cacat Badan

Relevansi antara kaidah fikih dan Undang-undang perkawinan,

⁹⁸ Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), cet. Ke-1, h. 243.

Yang berkaitan dengan *fasakh Al-nikah* karena alasan cacat badan dan ada kaitannya dengan hubungan yang saling menjelaskan dan saling melengkapi . Adapun hubungan-hubungannya dijabarkan sebagai berikut:

Didalam fikih, pembahasan masalah *fasakh Al-nikah* karena cacat badan telah dijelaskan lebih mendalam dan lebih detail, jika salah seorang memiliki penyakit atau cacat secara otomatis terjadi *fasakh*. Para Ulama Mazhab bersepakat masalah tersebut tentang penyakit atau cacat badan yang menjadi alasan menuntut cerai *fasakh*, karena dengan penyakit atau cacat maka salah satu pasangan tidak mampu untuk memenuhi tujuan dari sebuah pernikahan. Baik itu tujuan utamanya memiliki keturunan ataupun mengadakan hubungan biologis. Adapun para Ulama Mazhab tujuannya untuk membolehkan *fasakh Al-nikah* ini adalah atas dasar untuk menjauhkan kemudharatan bagi suami-istri. Kemudharatannya adalah dengan adanya penyakit atau cacat yang menjadi sebab tidak bisa memenuhi kebutuhan masing-masing pihak sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus suami dan istri. Oleh sebab itu, demi mencari kebaikan bersama, kemudharatan harus dihilangkan melalui jalan *fasakh Al-nikah*. Perceraian itu tujuannya untuk mendapat kemaslahatan dan mencegah yang akibatnya lebih buruk dari kedua belah pihak. Sedangkan undang-undang perkawinan yang memuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tegas tentang keadaan diri seseorang, seperti penyakit atau cacat yang dideritanya sehingga bisa dijadikan alasan batalnya perkawinan, akan tetapi jika kembali ke falsafah perkawinan yang menjadi asas hukum perkawinan nasional yaitu bahwa tujuan perkawinan ialah

untuk menjadikan keluarga yang kekal bahagia maka alasan-alasan adanya penyakit atau cacat yang dapat membahayakan antara suami dan istri. Bisa dijadikan alasan untuk pembatalan perkawinan, asalkan penyakit itu diketahui pada waktu ada sesaat nikah dilaksanakan.⁹⁹

Demikian majelis hakim membuat keputusan kasus karena alasan penyakit atau cacat dengan menjatuhkan thalak ba'in kepada yang tergugat terhadap penggugat. Yang dimaksud thalak ba'in ialah thalak ba'in suhura, yaitu suatu perceraian dimana suami tidak bisa rujuk kembali dengan bekas istrinya pada saat masa 'iddah, akan tetapi bisa menikah lagi dengan akad nikah dan mahar atau mas kawin yang baru, baik pada saat masa 'iddah maupun setelah masa 'iddah.



⁹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet. Ke-1, h. 67.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun dalam pandangan kaidah fikih tentang *fasakh* karena alasan penyakit atau cacat badan yaitu, dengan berdasarkan pendapat para mazhab apabila salah satu pasangan terdapat penyakit atau cacat, baik yang telah diketahui sebelum akad maupun sesudah akad dan cacat tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai bahkan menimbulkan keresahan serta pendritaan kepada pasangannya, maka pasangannya mempunyai hak untuk menuntut *fasakh* kepada hakim, dan hakim bisa memfasakh kan perkawinannya dengan melalui proses yang ada dan terbukti penyakit atau cacatnya. Diantara syarat yang diberikan sebelum memfasakh kan perkawinannya, pihak pasanganmenanti selama satu tahun dengan harapan penyakit atau cacat tersebutbisa disembuhkan. Jika batas maksimal satu tahun penyakit atau cacat juga belum sembuh, maka perkawinannya harus difasakh kan. Sedangkan konsep tentang *fasakh al-nikah* karena alasan cacat atau penyakit menurut pandangan Undang-undang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (e) PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116, mengenai alasan perceraian salah satu pihak mendapat penyakit atau cacat badan yang akibatnya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri. Kemungkinan melaksanakan kewajiban yang dituntut dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (e) adalah penyakit atau cacat yang sifatnya permanen atau dalam waktu yang lama. Keputusan

Pengadilan Agama tidak menetapkan *fasakh al-nikah* melainkan sudah terjadi perceraian.

2. Sedangkan antara relevansi pandangan kaidah fikih dan Undang-undang Perkawinan tentang *fasakh al-nikah* karena alasan penyakit atau cacat badan adalah adanya hubungan saling menjelaskan dan melengkapi. Dalam kaidah fikih mengenai pembahasan *fasakh al-nikah* karena alasan penyakit atau cacat badan menjelaskan sangat mendalam secara detail. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tegas tentang keadaan diri seseorang, seperti penyakit-penyakit yang diderita sehingga bisa dijadikan alasan pembatalan perkawinan, tetapi jika kembali ke *falsafah* perkawinan yang menjadi asas hukum perkawinan nasional yaitu tujuan perawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia maka alasan adanya penyakit yang bisa membahayakan pada suami dan istri bisa dijadikan alasan untuk pembatalan perkawinan, asalkan penyakit itu diketahui pada waktu sesaat. Setelah akad atau sebelum akad nikah dilaksanakan.

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran kepada diri sendiri dan kepada masyarakat secara umum, yaitu:

1. Bagi pihak suami dan istri yang mendapatkan kasus seperti yang telah disebutkan, janganlah sampai cepat meminta fasakh, akan tetapi cobalah untuk bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, dan kepada para pihak yang belum menemuinya masalah ini, maka

harus berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan.

2. Bagi para pemuda dan pemudi yang hendak untuk menikah agar lebih mempelajari ilmu dari tujuan pernikahan, sehingga lebih mudah untuk menghadapi didalam tantangan kehidupan berumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kudus :Menara Kudus, 1992.
- Abidin, selamat. *Fikih Munakahat* 11, Bandung: Pustaka setia, 1989.
- Az-zuhaili Wahbah. *Fiqih Islām Waadillatuh*, jilid. 9, Ter dari Al-Fiqih Al Islami Wa Adillatuh, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).
- Az-zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islām wa Adillatuhu* Juz VII.
- Al-kalaby Juzai, *Qawāhin Fiqhiyyah*, Darul al-Fikr.
- Syarhul Hidayah Al-Babarty Al- inayah, Darul Kutub al-ilm.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Al Fiqih al Islām wa adilatuhu* *Juz VII*, Damsiq: Darul Fikr, 1989.
- Syarifuddin Amir. *Hukum perkawinan Islām di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, cet. Ke-1 (Jakarta: kencana, 2006).
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islām di Indonesia*(Jakarta:Arda Utama,1992).
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih keluarga*, Jakarta: pustaka Al-kautsar, 2001.
- Muchtar Kamal. *Asas-Asas Hukum Islām Tentang perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974.
- Tihani, H.M.A. dan Soehari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers,2009).
- Muhammad Muslim bin Majid Al-Dusuri. *Al-Mumti' fil Qawāid al- Fiqhiyyah*.
- Fatimah Baiq Erni. "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi-Fikih Munakahat Dan Undang-Undang perkawinan" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011.
- Rudiansyah. "Pembatalan Nikah Dengan Sebab Cacat (Studi Pemikiran Ibn Hazm Dalam Kitab Al Muhalla" Sekolah Tinggi Islam Ponorogo, tahun 2010.
- Soewadji Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Mitra Wawancara Media, 2012).
- Haryanto Sri. "Pendekatan Historis dalam Studi Islām", Manarul Qur'an 17, No.1 (2017).
- Moleong Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif* (t.cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (t. Cet; Malang: Fakultas syariah UIN, 2006).
- Munawwir. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Syafi'I Imam. *Ringkasan Kitab al-umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, cet. 111, Jilid 2.
- Hamdani Al. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Saebani Beni Ahmad. *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Al-San'ani. *Subulussalam, juz, III*, Darul Kutub Alamiya, Beirut Libanon.
- Al-Asqalani. *Fathul Bari, juz II*. Darul Kutub alamiyah, Beirut Libanon.

- Undang-undang perkawinan (UU.No.1 Th.1974, PP.No.9 Th.1975, PP. No.10 Th.1983, PP.No.45 Th.1990).
- Zaidan Abdul Karim. *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam kehidupan Sehari-hari*,(Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008).
- Basyir Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta: UII Press, 1999).
- Ghazaly Abd Rahman .*Fikih Munakahat*(Jakarta: Kencana, 2006).
- Sudarsono.*Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Firdaferi.*Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: CV, Pedoman Ilmu, 1889).
- Ensiklopedia Islam- Aib. diakses pada tanggal 17 juni 2021, <https://yufidia.com/aib/>.
- Abidin Hasyiyah Ibnu Abidin. *Dar Al-Fikr, jilid. 5*, (Beirut, 1994), h. 117.
- Ensiklopedia Islam-Aib, diakses pada tanggal 17 juni 2021, <https://yufidia.com/aib/>.
- <https://id.m.wiktionary.org/wiki/cacattubuh>, diakses pada tanggal 28 juni 2021.
- Muchtar Kamal.*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Mughniyah Muhammad Jawab. *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, (Jakarta: PT Lantera Barsitama, 2004).
- Hamidy Mu'ammal. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993).
- Tihami.*Fikih Munakahat: Kajian Nikah Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Rusyd Ibnu.*Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- M. zein Satria Effendi.*Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2010).
- Kamal Abu Malik bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
- Ali imron.*Pemberlakuan Asas Berlaku Surat Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Undang-undang perkawinan*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE), Vol. 9 no. 1 Mei 2016.
- Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Harahap Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Manan Abdul.*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : M. Gaib
 Ttl : Popenga, 14 Noveember
 1999
 NIM/NIMKO : 171011188/85810417188
 Agama : Islam
 Asal Daerah : Popenga, Majene, Sul-Bar
 Jurusan : Syariah
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Alamat : Popenga, Majene
 No. HP/WA : 085396187563
 Email : ghalibmuh189@gmail.com
 Ayah : Juaris
 Ibu : Nur miani

B. Pendidikan Formal

1. SDN No.8 Seppong
2. MTS Guppi Madello Barru
3. SMA IT Wahdah Islamiyah Polman
4. STIBA Makassar

INSTITUT AGAMA ISLAM
 STIBA MAKASSAR